

SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kebutuhan organisasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas pelayanan oleh pemerintah daerah di bidang kesehatan, perlu dibentuk instalasi farmasi dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat, maka Peraturan Bupati Nomor 196 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan perlu direvisi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi yang selanjutnya disebut UPT Instalasi Farmasi adalah UPT Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan.
7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan .
8. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan.
10. Instalasi Farmasi adalah Unit Pengelola Obat atau Unit Pengelola teknis yang mengelola obat dan perbekalan kesehatan di Kabupaten.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) UPT Instalasi Farmasi adalah Unsur Pelaksana Teknis di bidang Farmasi pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPT Instalasi Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Bagian Kedua Tugas Dan Fungsi

Pasal 3

- (1) UPT Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis di bidang pengelolaan obat, perbekalan dan peralatan kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Instalasi Farmasi mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perencanaan dan program kerja teknis di bidang pengelolaan obat, perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan;
 - b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di lingkup UPT Instalasi Farmasi; dan
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup UPT Instalasi Farmasi.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Instalasi Farmasi terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPT

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Instalasi Farmasi mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis di bidang pengelolaan obat, perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), UPT Instalasi Farmasi mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perencanaan dan program kerja teknis di bidang pengelolaan obat, perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan;
 - b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di lingkup UPT Instalasi Farmasi; dan
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup UPT Instalasi Farmasi.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Instalasi Farmasi mempunyai rincian tugas:
 - a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain di bidang instalasi farmasi;
 - b. menyiapkan bahan untuk menyusun rencana kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan (perbekkes) berdasarkan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Puskesmas dan Peraturan yang berlaku dalam rangka terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas untuk masyarakat;
 - c. melayani Puskesmas dalam mengambil obat dan alat kesehatan berdasarkan daftar alokasi yang sudah dibuat agar pengeluaran obat dan alat kesehatan dapat dipantau dengan baik;
 - d. menerima obat dan perbekalan kesehatan dengan mengecek kondisi fisik berdasarkan dokumen pengadaan dalam rangka terjaminnya kuantitas dan kualitas barang yang diterima;
 - e. mengelola penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan melalui sistem penyimpanan yang baik agar kondisi barang tidak mudah rusak;
 - f. membuat daftar alokasi obat dan perbekalan kesehatan berdasarkan hasil analisis laporan pemakaian dan lembar permintaan obat (LPLPO) Puskesmas agar pemanfaatan dapat efektif dan efisien;

- g. melakukan distribusi obat dan perbekalan kesehatan ke Puskesmas berdasarkan daftar alokasi yang sudah dibuat agar pengeluaran obat dan perbekalan kesehatan dapat dipantau dengan baik;
- h. mencatat pengeluaran obat dan perbekalan kesehatan pada kartu stok dan stelling untuk mengetahui sisa obat dan perbekes yang ada di gudang penyimpanan;
- i. menyiapkan bahan guna melaksanakan pembinaan ke Puskesmas agar penggunaan obat rasional;
- j. menilai prestasi kerja PNS di lingkup UPT Instalasi Farmasi berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS; dan
- k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Instalasi Farmasi mempunyai tugas membantu Kepala UPT Instalasi Farmasi di bidang Tata Usaha.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Instalasi Farmasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perencanaan kegiatan ketatausahaan umum, keuangan dan kepegawaian di lingkup UPT Instalasi Farmasi;
 - b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di lingkup sub bagian Tata Usaha; dan
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan ketatausahaan umum, keuangan dan kepegawaian di lingkup UPT Instalasi Farmasi.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :
 - a. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang–undangan, Kebijakan teknis, pedoman dan Petunjuk teknis serta bahan–bahan lain di bidang ketatausahaan umum, keuangan dan kepegawaian;
 - b. menyusun program kerja dan kegiatan tata usaha di lingkungan UPT Instalasi Farmasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan urusan keuangan di lingkungan UPT Instalasi Farmasi;
 - d. melaksanakan urusan perlengkapan rumah tangga, dan pemeliharaan kantor di lingkungan UPT Instalasi Farmasi;
 - e. melaksanakan penyusunan terhadap kebutuhan dan distribusi barang di lingkungan UPT Instalasi Farmasi;
 - f. melaksanakan evaluasi program dan pelaporan pelaksanaan urusan tata usaha di lingkungan UPT Instalasi Farmasi;

- g. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam meningkatkan karir dan penilaian pelaksanaan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP);
- h. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan berdasarkan standar norma dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- i. menilai prestasi kerja PNS di lingkup UPT Instalasi Farmasi berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS; dan
- j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Eselon

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Instalasi Farmasi merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Instalasi Farmasi merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb.

Bagian Kedua Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Pengisian jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) berasal dari Pegawai negeri Sipil yang memiliki latar belakang pendidikan minimal Sarjana (S1) di bidang kesehatan.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 11

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing – masing.

Pasal 13

- 1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT yang bersangkutan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing - masing.
- 2) Sehubungan dengan penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan tugas UPT Instalasi Farmasi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Camat, harus dikoordinasikan dengan Camat setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VIII
WILAYAH KERJA

Pasal 15
Instalasi Farmasi berkedudukan di Liwa.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 16
Pembiayaan UPT Instalasi Farmasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 196 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2015
NOMOR 3